



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jendral Soedirman Nomor 540 Purwokerto Kode Pos 53116
Telp. (0281) 627965, Fax. (0281) 624521 e-mail: dpmptspkabbanyumas@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 503/∞\ /2020

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN MITRA PROFESI)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan dari Lembaga Kursus dan Pelatihan Mitra Profesi Nomor : 002/LKPMP/EKS/II/2020 Tanggal 06 Febuari 2020 perihal Permohonan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal LKP MITRA PROFESI telah dilakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan tinjauan lapangan oleh tim verifikasi pada tanggal 10 September 2020 serta telah diberikan Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Lembaga Kursus dan Pelatihan MITRA PROFESI dengan surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor : 421.9/4934/2020 tanggal 16 September 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Lembaga Kursus dan Pelatihan Mitra Profesi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2008 tentang Uji Kompetensi bagi Peserta Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Non Formal atau Warga Masyarakat yang Belajar Mandiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 1 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
13. Peraturan Bupati Banyumas No 53 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 53 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 53);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pemberian Modal, Pelayanan Perizinan, dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Lembar Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Kepada :

Nama Lembaga : Lembaga Kursus dan Pelatihan MITRA PROFESI

Alamat Lembaga : Jl. Prof. M. Yamin (Ruko No. 2, Komplek Ruko Samsat Purwokerto) Kelurahan Karangpucung Rt. 004 Rw. 004, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah

Pimpinan LKP : Ade Nurhopipah, S. Si., M.Cs.

Nama Penyelenggara : PT. MITRANET SOFTWARE ONLINE

Program Pendidikan/
Rumpun Pendidikan : 1. Keuangan dan Perbankan
2. Akuntansi

Jenis Program
Pendidikan : 1. Keuangan dan Perbankan
2. Akuntansi

Luas Tanah/ Bangunan
Milik : 160 m²

Luas Tanah/ Bangunan
Bukan Milik : - m²

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkewajiban dan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

A. Kewajiban

1. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan non formal yang ditetapkan Pemerintah;
2. Memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memasang Papan Pengenal yang berisi Nama Lembaga Kursus dan Pelatihan, Alamat serta Tanggal dan Nomor Izin yang mudah dibaca oleh umum;
4. Menciptakan tempat kursus dan pelatihan yang mencerminkan kebersihan, kesehatan, keindahan dan ketertiban lingkungan;
5. Menyenggarakan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;
6. Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester melalui Portal Resmi Data Pokok Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Dapodiknas);
8. Memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
9. Melaksanakan dan mematuhi setiap peraturan dan atau perundang-undangan yang berlaku dikeluarkan Pemerintah;
10. Mempunyai stempel Lembaga Kursus dan Pelatihan.

B. Larangan

1. Mendirikan, menambah jenis, pindah lokasi tempat usaha dan membuka cabang di lokasi lain di Kabupaten Banyumas tanpa izin dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Banyumas;
2. Menjalankan usaha lain selain diluar izin operasional yang telah ditetapkan dalam Surat izin ini;
3. Memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Banyumas;
4. Mengubah nama Lembaga Kursus dan Pelatihan tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Banyumas;
5. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, dan Ketertiban Umum;
6. Tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pendidikan/menghentikan kegiatan Lembaga Kursus dan Pelatihan 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah;
7. Tidak melaksanakan Akreditasi Sesuai dengan ketentuan Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAB VI Pasal 18 Ayat 5 dan 6).

- KETIGA : Izin ini akan dicabut apabila Lembaga Kursus dan Pelatihan MITRA PROFESI tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian satuan Pendidikan Non Formal dan melanggar kewajiban dan/atau larangan dalam izin ini;
- KEEMPAT : Izin ini berlaku selama satuan pendidikan tersebut masih operasional;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun akan diadakan evaluasi;

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 12 OCT 2020

a.n BUPATI BANYUMAS
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUMAS



Tembusan :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal PAUDNI;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
5. Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan Sumpiuh;
6. Kepala SKB Purwokerto;
7. Dewan Pengurus Cabang Himpunan Penyelenggaraan Pelatihan dan Kursus Indonesia Kabupaten Banyumas;
8. Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Penyelenggara Kursus Indonesia dan Himpunan Seluruh Penguji dan Pendidik Indonesia Kabupaten Banyumas;
9. Arsip.